



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK PADA
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah tercapai, perlu disusun Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik, yang menetapkan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 55);
 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Limbah Cair Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PLCD adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah koordinasi Dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dina/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
11. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD PLCD tahun 2022-2026 adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib penyediaan layanan dan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD PLCD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rencana Pengembangan Layanan;
- b. Strategi dan Arah Kebijakan;
- c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
- d. Rencana Keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program, kegiatan, dan pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan urusan; dan
 - h. penutup.
- (2) Renstra BLUD PLCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Nopember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2026

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gresik memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.311.215 dengan jumlah KK sebanyak 327.804 yang tersebar di 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan (BPS, 2020). Padatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan membawa konsekuensi tingginya kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih efektif. Dalam konteks pembangunan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian penting dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Gresik.

Upaya strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemenuhan akses sanitasi masyarakat adalah melakukan pembangunan sistem pengolahan air limbah, baik individual (SPALD-S) maupun skala permukiman (SPALD-T) dan dibentuknya UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (UPT PLCD) di bawah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan air limbah domestik.

Menurut data STBM Kabupaten Gresik telah mencapai ODF (*Open Defecation Free*) artinya jumlah rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak sebesar 100% (seratus persen). Namun dalam hal pelayanan air limbah domestik jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja (sanitasi aman) baru mencapai 2,03% (dua koma nol tiga persen). UPT PLCD Kabupaten Gresik sampai dengan akhir tahun 2020 memiliki jumlah pelanggan penyedotan lumpur tinja sebanyak 1.461 rumah untuk SPALD-S dan 4.330 sambungan rumah untuk pelanggan SPALD-T yang sebagian besar masih terfokus di kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar.

Seiring dengan semakin padatnya kawasan permukiman di Kabupaten Gresik dan semakin meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan di masa mendatang menuntut adanya peningkatan kelembagaan UPT dalam hal percepatan dan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan layanan air limbah domestik. Peningkatan status kelembagaan pengelola layanan air limbah dari UPT menjadi BLUD UPT PLCD adalah pilihan yang diambil Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas serta fleksibilitas dalam pengelolaan manajemen layanan termasuk dalam pengembangan sumber-sumber pembiayaan yang sah untuk pencapaian akses pelayanan yang lebih maksimal.

Urgensi rencana penerapan BLUD pada UPT PLCD di Kabupaten Gresik antara lain mengantisipasi rencana pembangunan dan pengoperasian IPLT Belahan Rejo dengan kapasitas 200 m³/hari yang juga akan menyasar segmen niaga yang selama ini belum terlayani maksimal, memaksimalkan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT Betoyoguci dan IPAL Permukiman yang telah terbangun melalui kelembagaan pengelola air limbah yang profesional dengan kewenangan dan keleluasaan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dalam mengembangkan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang relevan dengan dinamika dan tuntutan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Gresik.

1.2 Maksud Tujuan Penyusunan Renstra BLUD UPT PLCD

1.2.1 Maksud

Penyiapan Renstra BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik dimaksudkan sebagai arah, kebijakan dan acuan BLUD dalam meningkatkan akses pelayanan Air Limbah Domestik (ALD) kepada masyarakat sebagai bagian dari mandat yang dijalankan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Renstra merupakan penjabaran teknis pencapaian sasaran pembangunan bidang pengelolaan air limbah domestik pada renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan akhir dan sasaran terukur yang akan dicapai oleh BLUD UPT PLCD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan ALD;
- 2) Menetapkan dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan bisnis BLUD UPT PLCD dalam pencapaian kinerja pelayanan ALD kepada masyarakat;

- 3) Menetapkan dan menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BLUD UPT PLCD dalam upaya pencapaian sasaran pelayanan ALD kepada masyarakat; dan
- 4) Menguraikan rencana keuangan dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan oleh BLUD UPT PLCD.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan mencakup uraian Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Dasar hukum dan Sistematika Penulisan;

- Bab 2 : Rencana Pengembangan Layanan mencakup uraian Gambaran kondisi eksisting UPT PLCD, Tuntutan Kebutuhan Pelayanan ALD Mendatang, Visi dan Misi, Tujuan Pengembangan Layanan dan Lingkup Pengembangan Layanan;
- Bab 3 : Strategis dan Arah Kebijakan mencakup uraian Faktor Strategis Pengembangan Pelayanan, Isu Strategis, Tujuan Strategis, Strategi Pencapaian Sasaran dan Arah Kebijakan;
- Bab 4 : Rencana Program dan Kegiatan mencakup uraian tentang program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis secara terukur;
- Bab 5 : Rencana Keuangan mencakup uraian Rencana Keuangan, Pendapatan BLUD, Sumber-Sumber Keuangan, Pengalokasian Anggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Matrik Rencana Keuangan BLUD UPT PLCD.

BAB II PENGEMBANGAN LAYANAN AIR LIMBAH

2.1 Mandat UPT PLCD Kabupaten Gresik

UPT PLCD sebagai institusi Unit Pelaksana Teknis daerah dalam pelayanan air limbah domestik memiliki tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Limbah Cair Domestik.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional pengelolaan limbah cair domestik;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik;
3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan instalasi limbah cair domestik;
4. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan jaringan tata kelola limbah cair domestik dan Instalasi Pengelolaan Tinja;
5. Pelaksanaan pengawasan infrastruktur bangunan Pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah cair domestik sesuai standar baku mutu;
6. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan jaringan informasi limbah cair domestik;
7. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan jasa pengelolaan limbah cair domestik;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan limbah cair domestik; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Rasional

Dalam rangka pengajuan usulan peningkatan status UPT PLCD menjadi BLUD UPT PLCD.

2.2.1 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan Perencanaan Strategis Lainnya

Rencana Strategis BLUD UPT PLCD merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik. Dokumen perencanaan terkait lainnya adalah Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik.

Visi RPJMD Kabupaten Gresik adalah Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah. Misi pembangunan Kabupaten Gresik ke-3 adalah “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”.

Pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Strategis Dinas. Salah satu misi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik adalah misi nomor 3, yaitu “Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Prima”.


Dalam pembangunan bidang sanitasi, Kabupaten Gresik juga memiliki Strategi Sanitasi Kota dan Road Map pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam SSK Kabupaten Gresik periode pelaksanaan 2021-2026, pengembangan air limbah domestik mencakup 6 strategi berikut:

- 1) Strategi 1: Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Gresik;
- 2) Strategi 2: Meningkatkan sosialisasi tentang adanya UPT PLCD di Kabupaten Gresik dalam mengelola limbah domestik dan penyedotan lumpur tinja terjadwal di masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
- 3) Strategi 3: Memaksimalkan kemampuan KPP dalam memberdayakan dan mengelola IPAL atau MCK di lingkungannya, termasuk potensi sumber daya yang ada;
- 4) Strategi 4: Menyiapkan *readiness criteria* untuk menyerap anggaran APBN untuk membangun IPLT, IPAL Komunal baru dan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- 5) Strategi 5: Melakukan koordinasi dan advokasi kepada Bupati untuk menyediakan lahan IPLT dan membangun IPLT baru di Wilayah Utara, Selatan dan Pulau Bawean; dan
- 6) Strategi 6: Mengajukan anggaran APBN untuk menambah jumlah infrastruktur IPAL Komunal dan Kawasan, *septic tank* individu, penyedotan lumpur tinja terjadwal dan menambah truk tinja.

Rencana Strategis BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah rencana strategis pengembangan layanan dalam rangka percepatan pemenuhan akses layanan air limbah domestik menuju sanitasi aman sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Sanitasi Kota dan Roadmap Air Limbah Domestik serta misi terkait dalam RPJM Kabupaten Gresik dan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Substansi yang tercakup dalam Rencana Strategis BLUD UPT PLCD adalah rencana pengembangan layanan air limbah domestik yang didalamnya mencakup lingkup pengembangan layanan, tujuan, sasaran berdasarkan aspek layanan, keuangan, operasi sarana dan prasarana layanan (teknologi) dan sumber daya manusia BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Struktur Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan perencanaan terkait lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan Perencanaan Terkait di Kabupaten Gresik



2.2.2 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan Pembangunan Bidang Sanitasi Kabupaten Gresik, Provinsi dan Nasional

Pembangunan bidang sanitasi merupakan salah satu urusan pemerintah wajib di semua level. Peraturan Bupati Gresik telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan bidang sanitasi air limbah domestik dalam hal kelembagaan, penyediaan infrastruktur dan anggaran operasi yang secara teknis dijalankan oleh UPT PLCD Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun. Secara kelembagaan pengelolaan air limbah domestik secara teknis dilakukan oleh UPT PLCD di bawah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan infrastruktur air limbah domestik khususnya untuk pengolahan lumpur tinja Pemerintah Kabupaten telah


memiliki unit IPLT Betoयोगuci yang telah difungsikan sejak tahun 2016. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Gresik di masa mendatang kapasitas IPLT Betoयोगuci tidak mampu mencukupi dan memerlukan tambahan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.

Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan target sanitasi aman memberikan perhatian pada Kabupaten Gresik dengan memberikan bantuan pembangunan unit IPLT di Belahan Rejo Kecamatan Kedamean yang diproyeksikan mulai berfungsi pada tahun 2023.

Pengelolaan IPLT Betoयोगuci untuk bisa mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memerlukan peningkatan profesionalitas SDM dan dengan beroperasinya IPLT Belahan Rejo pada tahun 2023 menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai baik dari segi lingkup tugas, tanggungjawab dan beban kerja serta pendekatan pengelolaannya. Strategi yang ditempuh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah meningkatkan status UPT PLCD menjadi BLUD UPT PLCD yang secara teknis dan praktis akan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pengelolaan layanan.

Renstra BLUD merupakan langkah strategis yang harus dipersiapkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan air limbah domestik dan pengoperasian IPLT Betoयोगuci dan IPLT Belahan Rejo dengan target dan potensi pelanggan yang lebih besar. Renstra BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik akan memberikan arahan dan pedoman kerja yang lebih efektif dalam pengelolaan layanan ALD Kabupaten Gresik di masa mendatang.

Renstra BLUD UPT PLCD juga akan membantu Provinsi Jawa Timur dalam memberikan dukungan peran baik dukungan infrastruktur, pembinaan dan monitoring kinerja capaian akses layanan air limbah domestik di Jawa Timur. Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan kegiatan pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Gresik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Hubungan Renstra BLUD UPT PLCD dengan Pembangunan Bidang Air Limbah Domestik

2.3 Visi, Misi dan Tujuan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

Visi dan Misi BLUD UPT PLCD adalah Visi dan Misi praktis sebagai penjabaran misi dan sasaran pembangunan bidang air limbah domestik pada Renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai arah dan spirit sumber daya manusia BLUD UPT PLCD dalam pencapaian kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik.

2.3.1 Visi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

Visi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah :

“Menjadi BLUD UPT PLCD yang terdepan dalam pengolahan air limbah domestik yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik pada tahun 2026”

Makna “terdepan” yang terkandung dalam visi BLUD adalah:

1. Menjadi garda terdepan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya percepatan pemenuhan akses aman layanan air limbah domestik;
2. Menjadi garda terdepan dalam merespon isu dan permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik;
3. Menjadi pusat layanan informasi di Kabupaten Gresik tentang pengelolaan air limbah domestik; dan
4. Menjadi contoh yang baik dalam manajemen pengelolaan layanan diantara BLUD lainnya di Kabupaten Gresik.

2.3.2 Misi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik menyadari mandat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat Gresik yang bersih dan sehat melalui pelayanan air limbah domestik secara profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka misi yang akan dijalankan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik antara lain:

- 1) Melayani masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik secara profesional;
- 2) Mengoperasikan sarana dan prasarana air limbah domestik secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 3) Mengelola keuangan BLUD UPT PLCD secara akuntabel untuk keberlanjutan pelayanan;
- 4) Mendorong kepedulian masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan; dan
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Makna yang terkandung dalam misi BLUD UPT PLCD adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan atas dasar prinsip tanggap kebutuhan dan berorientansi pada kepuasan masyarakat pelanggan yang dijalankan secara profesional dengan menerapkan manajemen kinerja secara efektif;
- 2) Memastikan bahwa sarana dan prasarana pelayanan dikelola secara efektif dan efisien serta aman bagi masyarakat pelanggan dan petugas;
- 3) Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana tersedia dengan cukup dan memenuhi standar teknis dan keamanan;
- 4) Mengelola keuangan dari berbagai sumber khususnya dari jasa layanan yang dibayarkan oleh pelanggan dengan benar, efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan serta keberlanjutan pelayanan; dan
- 5) Membangun kepedulian masyarakat melalui serangkaian aksi penyadaran, membangun minat dan advokasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan masyarakat peduli dalam pengelolaan air limbah domestik melalui pelayanan BLUD UPT PLCD.

2.3.3 Tujuan

Tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026 adalah meningkatkan akses layanan sanitasi aman dari 2,03% (dua koma nol tiga persen) menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2026.

2.4 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.4.1 Cakupan Pelayanan

Secara rinci kondisi pelayanan air limbah domestik Kabupaten Gresik diuraikan seperti dibawah ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari UPT PLCD Kabupaten Gresik, Renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, Renstra Air Limbah Pelayanan Air Limbah Domestik yang disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten Gresik. Analisa cakupan 1.311.215 atau 327.804 KK pada tahun 2020 dan diasumsikan meningkat pada tahun 2023 sampai dengan 1.352.705 jiwa. Cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2016-2020 berdasarkan sasaran penerima manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2016-2020

Sasaran	Jenis layanan	Jumlah Terlayani
Rumah Tangga (SPALDS)	Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja	788
Sosial (Instansi, SPALDT, Rusun)	Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja	169
Niaga (Perusahaan, Rumah Makan, Pertokoan)	Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja	77
Swasta penyedia jasa sedot tinja	Pengolahan lumpur tinja (ritasi)	1987
Swasta penyedia jasa sedot tinja	Pengolahan lumpur tinja (m ³)	4385,6

Wilayah pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja sektor rumah tangga pada tahun 2017-2020 mencakup 67 kelurahan/desa, dengan total volume penyedotan sebesar 1447 m³. Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan dan volume penyedotan lumpur tinja sektor rumah tangga pada Tahun 2017-2020.

Tabel 2. 2 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Penyedotan Lumpur Tinja Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Pelanggan	Volume Penyedotan (m3)
1	Balongpanggung	Balongpanggung	1	3
2	Balongpanggung	Dohoagung	1	3
3	Balongpanggung	Tenggor	1	3
4	Benjeng	Klampok	1	3
5	Bungah	Bungah	1	4
6	Bungah	Kaweden	1	4
7	Bungah	Melirang	1	1,5
8	Cerme	Banjarsari	11	21,5
9	Cerme	Cermelor	1	2
10	Cerme	gedang kulut	1	2
11	Cerme	Kambingan	1	2
12	Cerme	Morowudi	1	1
13	Duduksampeyan	Samirplapan	13	31
14	Duduksampeyan	Setrohadi	2	5,5
15	Duduk Sampeyan	Sumari	1	2
16	Dukun	Sembungan	1	2,5
17	Gresik	Bedilan	13	20,5
18	Gresik	Gapurosukolilo	7	12,5
19	Gresik	Karangpoh	4	5,5
20	Gresik	Karanturi	17	42,5
21	Gresik	Kebungson	2	1
22	Gresik	Kemuteran	3	7
23	Gresik	Kramatinggil	4	13
24	Gresik	Kroman	32	52
25	Gresik	Ngipik	5	12
26	Gresik	Pekauman	5	8
27	Gresik	Pekelingan	3	6,5
28	Gresik	Pulopancikan	5	10,5
29	Gresik	Sidokumpul	138	262
30	Gresik	Sidorukun	11	26,5
31	Gresik	Sukodono	1	0
32	Gresik	Sukorame	31	55
33	Gresik	Tlogobendung	10	22
34	Gresik	Tlogopatut	8	16
35	Gresik	Tlogopojok	2	3,5
36	Gresik	Trate	8	18,5
37	Kebomas	Dahanrejo	8	13,5
38	Kebomas	Gending	4	11
39	Kebomas	Gulomantung	1	3
40	Kebomas	Indro	4	8,5
41	Kebomas	Karangkiring	1	3
42	Kebomas	Kawisanyar	1	1,5

43	Kebomas	Kebomas	5	12
44	Kebomas	Kedanyang	42	71,5
45	Kebomas	Kembangan	42	81,5
46	Kebomas	Klangonan	1	2
47	Kebomas	Ngargosari	4	6,5
48	Kebomas	Randuagung	34	58
49	Kebomas	Segoromadu	6	10
50	Kebomas	Sekarkurung	4	6
51	Kebomas	Sidomoro	13	33
52	Kebomas	Singosari	7	14
53	Kebomas	Sukorejo	2	4
54	Manyar	Betoyoguci	7	12,5
55	Manyar	Betoyokauman	1	2
56	Manyar	Manyarsidorukun	1	2
57	Manyar	Peganden	3	3,5
58	Manyar	Pongangan	17	24,5
59	Manyar	Roomo	9	14,5
60	Manyar	Sembayat	1	2
61	Manyar	Suci	55	76,5
62	Manyar	Sukomulyo	41	80,5
63	Manyar	Tebalo	10	13
64	Manyar	Yosowilangun	113	182
65	Menganti	Hendrosari	1	4
66	Menganti	Pelem watu	1	1,5
67	Sidayu	Pengulu	1	4
TOTAL		-	788,00	1447,00
RATA-RATA		-	11,76	21,60

Wilayah pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja sektor sosial pada tahun 2016-2020 mencakup 49 kelurahan/desa, dengan total volume penyedotan sebesar 808,5 m³. Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan dan volume penyedotan lumpur tinja sektor sosial pada tahun 2016-2020.

Tabel 2. 3 Jumlah Pelanggan Sosial Penyedotan Lumpur Tinja Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Pelanggan	Volume Penyedotan (m3)
1	Benjeng	Sirnobojo	1	2,5
2	Bungah	Bungah	1	3
3	Cerme	Banjarsari	2	12
4	Cerme	Cerme Kidul	1	2
5	Duduk Sampeyan	Sumari	1	3
6	Gresik	Bedilan	3	6
7	Gresik	Gapuro Sukolilo	1	9

8	Gresik	Gresik	1	2
9	Gresik	Karangkiring	2	6
10	Gresik	Karangpoh	2	6
11	Gresik	Karangturi	8	21
12	Gresik	Kemuteran	1	1,5
13	Gresik	Kramatinggil	2	8
14	Gresik	Kroman	2	7
15	Gresik	Lumpur	1	1
16	Gresik	Ngipik	4	12
17	Gresik	Pekauman	4	16
18	Gresik	Pulopancikan	5	32
19	Gresik	Sidokumpul	2	5
20	Gresik	Sidorukun	6	26
21	Gresik	Sukorame	4	10,5
22	Gresik	Tlogopojok	10	43
23	Gresik	Trate	1	4
24	Kebomas	Dahanrejo	4	19
25	Kebomas	Gending	2	4
26	Kebomas	Giri	3	20
27	Kebomas	Gulomantung	12	46
28	Kebomas	Karangkiring	1	7
29	Kebomas	Kebomas	15	48
30	Kebomas	Kedanyang	1	3
31	Kebomas	Kembangan	6	13
32	Kebomas	Klangonan	3	13
33	Kebomas	Ngargosari	2	7
34	Kebomas	Randuagung	10	48
35	Kebomas	Sekarkurung	2	7
36	Kebomas	Sidomukti	2	7
37	Kebomas	Singosari	9	124
38	Kebomas	Tenggulunan	1	0
39	Manyar	Banjarsari	1	1,5
40	Manyar	Betoyoguci	1	8
41	Manyar	Betoyokauman	4	16
42	Manyar	Manyar Sidorukun	1	3
43	Manyar	Peganden	9	57
44	Manyar	Pongangan	0	0
45	Manyar	Roomo	2	7
46	Manyar	Suci	2	2
47	Manyar	Sukomulyo	3	10
48	Manyar	Tebalo	2	79
49	Manyar	Yosowilangun	6	20,5
TOTAL		-	169,00	808,50
RATA-RATA		-	3,45	16,50

Wilayah pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja sektor niaga pada tahun 2018-2020 mencakup 21 kelurahan/desa, dengan total volume penyedotan sebesar 236 m³. Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan dan volume penyedotan lumpur tinja sektor niaga pada tahun 2018-2020.

Tabel 2. 4 Jumlah Pelanggan Niaga Penyedotan Lumpur Tinja Tahun 2018-2020

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Pelanggan	Volume Penyedotan (m3)
1	Driyorejo	Bambe	3	11
2	Driyorejo	Tanjungan	7	25
3	Gresik	Gapurosukolilo	3	9
4	Gresik	Lumpur	1	3
5	Gresik	Pekauman	1	1
6	Gresik	Pulopancikan	1	1,5
7	Gresik	Sidokumpul	3	8
8	Gresik	Sukorame	1	3
9	Kebomas	Dahanrejo	1	4
10	Kebomas	Giri	1	5
11	Kebomas	Indro	20	61,5
12	Kebomas	Karangkering	7	23
13	Kebomas	Ngargosari	1	4
14	Kebomas	Randuagung	1	2
15	Kebomas	Sidomoro	5	12
16	Kebomas	Singosari	1	4
17	Kebomas	Tenggulunan	1	4
18	Manyar	Manyarsidomukti	4	14
19	Manyar	Manyar Sidorukun	1	1
20	Manyar	Roomo	8	28
21	Manyar	Yosowilangun	6	12
TOTAL		-	77,00	236,00
RATA-RATA		-	3,50	10,73

Kabupaten Gresik masih memiliki angka BABS sebesar 10,16% (sepuluh koma satu enam persen) dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 (stbm.kemkes.go.id). Adapun jumlah ritasi dan volume lumpur tinja yang diolah di IPLT pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Ritasi Lumpur Tinja IPLT Betooguci Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Ritasi	Jumlah Volume (m3)
1	2017	310	783,30
2	2018	402	1113,80
3	2019	603	1279,00
4	2020	672	1209,50
TOTAL		1987	4385,6

2.4.2 Kondisi Keuangan

Sumber anggaran operasional dan pemeliharaan UPT PLCD Kabupaten Gresik seluruhnya berasal dari alokasi APBD yang melekat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kecenderungan naik dan turun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6 Sumber Anggaran Operasional UPT PLCD Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah yang diusulkan	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000
Jumlah yang disetujui	494.077.000	1.410.499.000	803.472.454	1.584.844.924
% realisasi usulan	49,4 %	94,03 %	53,56 %	52,82 %
Realisasi penyerapan	79 %	89,90 %	98,89 %	24,94 %

*Penyerapan hingga Bulan Mei 2021

Jumlah alokasi dana APBD untuk operasional UPT PLCD mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 dikarenakan kebijakan pembangunan yang bersifat darurat dalam merespon pandemi *COVID-19* yang berdampak pada pemotongan anggaran yang telah disetujui untuk dialokasikan pada kegiatan penanganan *COVID-19*, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, total anggaran UPT PLCD sebesar Rp1.584.844.924,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat rupiah) menunjukkan adanya kenaikan kembali untuk mencukupi kebutuhan operasi yang dibutuhkan.

2.4.3 Kondisi Teknologi, Sarana dan Prasarana

Kabupaten Gresik dengan visi “Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah” tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yang nantinya dapat mewujudkan visi tersebut di atas. Selain itu, Kabupaten Gresik merupakan penyangga kota Metropolitan Surabaya dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam penambahan jumlah rumah dan luasan kawasan permukiman. Semakin meningkatnya jumlah permukiman berkaitan dengan semakin urgennya penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik. Saat ini, Kabupaten Gresik memiliki sarana dan prasarana air limbah domestik yang berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat (SPALDS dan SPALDT) serta melayani layanan lumpur tinja terjadwal. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di Kabupaten Gresik mencapai 134 unit yang dibangun pada Tahun 2011-2019 dan tersebar di 10 kecamatan.

Penyedotan lumpur tinja, baik yang dilayani oleh Pemerintah Daerah maupun pengusaha sedot lumpur tinja swasta akan bermuara di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kabupaten Gresik memiliki 1 unit IPLT di Desa Betooguci, Kecamatan Manyar dengan kapasitas desain 45 m³/hari serta menggunakan teknologi konvensional dan masih terpakai sekitar 20 m³/hari. Berdasarkan hal tersebut, IPLT Betooguci masih memiliki *idle capacity* sebesar 55% yang disebabkan fungsi IPLT yang belum maksimal dari segi teknis bangunan yang memerlukan perbaikan. Sehingga perbaikan IPLT Betooguci perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi IPLT. Selain itu, Pemerintah Daerah mencanangkan pembangunan IPLT baru di Wilayah Gresik Selatan (Desa Belahan Rejo, Kecamatan Kedamean) untuk meningkatkan pelayanan sanitasi aman serta menyikapi banyaknya pengusaha sedot lumpur tinja swasta di daerah tersebut dan membuang lumpur tinja di lahan pembuangan secara ilegal tanpa pengolahan. Saat ini, *progress* pembangunan IPLT Belahan Rejo masih dalam tahap penyusunan *Detail Engineering Design* (DED). Rencana IPLT Belahan Rejo akan dibangun dengan kapasitas 200 m³/hari pada periode pertama dan menggunakan teknologi semi mekanis. Tabel berikut memuat kondisi IPLT Betooguci.

Tabel 2. 7 Data IPLT Betooguci, Manyar, Gresik

Nama IPLT	IPLT Betooguci	
Alamat	Desa Betooguci, Kecamatan Manyar	
Tahun dibangun	2014	
Teknologi yang digunakan	konvensional	
Unit Pengolahan yang ada & kondisi	Unit SSC Kolam Anaerobik Kolam Fakultatif Kolam Maturasi Kolam Wetland Drying Area	KONDISI Ada kesalahan desain, atap pada salah satu bak rusak Baik Baik Belum berfungsi dengan baik, karena belum ada tanaman Baik
Kapasitas pengolahan	Rencana	45 M ³ /per hari
	Terpakai	20 M ³ /per hari
Rencana penambahan unit IPLT	Sedang dipersiapkan di Desa Belahan Rejo melayani Gresik Wilayah Selatan (1,6 Ha dan berpotensi untuk diperluas)	

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT PLCD mengelola aset yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik aset untuk pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja maupun aset yang digunakan untuk kegiatan pendukung di kantor serta aset lainnya untuk mendukung promosi layanan kepada masyarakat. Jenis dan jumlah aset yang dikelola UPT PLCD sampai saat ini adalah sebagai berikut :


Tabel 2. 8 Daftar Aset Eksisting UPT PLCD Kabupaten Gresik

No Reg	Nama Aset	Jumlah unit	Kondisi Fungsi	Keterangan
Aset Tetap				
3355	Sarpras IPLT	1 unit	Perlu Perbaikan	Gedung Kantor IPLT, Pagar Keliling, Saluran Drainase, PJU
3331	IPAL Dahanrejo	1 unit	Baik	IPAL Kawasan dengan Teknologi IPAL sistem ABR dan AF
3332	IPAL Randuagung	1 unit	Baik	IPAL Kawasan dengan Teknologi IPAL sistem ABR dan AF
Aset Bergerak				
894	Truck Tinja W8305AP	1 unit	Perlu perbaikan	Kode barang: 203010406
702	Mobil Pickup Tata Ace EX2	1 unit	Perlu perbaikan	Kode barang: 203010302
703	Mobil Pickup Tata Ace EX2	1 unit	Perlu perbaikan	Kode barang: 203010302
15	All in One PC Lenovo	1 unit	Baik	Kode barang: 206030201
1	Printer Datacard	1 unit	Baik	Kode barang: 206030401
29	All in One PC Lenovo	1 unit	Baik	Kode barang: 206030503
3	AC Panasonic IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020403
4	AC Panasonic IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020403
1	Kipas Angin Maspion IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020406
2	Kipas Angin Maspion IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020406
3	Kipas Angin Maspion IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020406

4	Kipas Angin Maspion IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020406
15	All in One PC Lenovo	1 unit	Baik	Kode barang: 206030201
1	Printer Datacard	1 unit	Baik	Kode barang: 206030401
29	All in One PC Lenovo	1 unit	Baik	Kode barang: 206030503
3	AC Panasonic IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020403
4	AC Panasonic IPLT	1 unit	Baik	Kode barang: 206020403

2.4.4 Kondisi Sumber Daya Manusia UPT PLCD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya UPT PLCD Kabupaten Gresik didukung dengan 29 personel dengan struktur berdasarkan posisi jabatan, jumlah dan status kepegawaiannya sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Struktur Pegawai UPT PLCD Kabupaten Gresik

Tabel 2. 9 Struktur dan Jumlah Pegawai UPT PLCD Kabupaten Gresik

Posisi / Jabatan	Jumlah Berdasarkan Status		
	PNS	Kontrak	Jumlah
Struktural			
Kepala UPT	1	-	1
Non Struktural			
a. koordinator kelompok kerja (POKJA)	2	2	4
b. Petugas yang Menangani Data dan Update Data Pelanggan	-	1	1
c. Petugas/staf Administrasi dan Kesekretariatan	-	3	3

d. Operator Pelayanan (sopir dan kru)	-	4	4
e. Operator IPLT	-	5	5
f. Petugas keamanan IPLT	-	4	4
g. Petugas Penarik Retribusi	-	1	1
h. Operator IPAL	-	6	6
Total Pegawai	3	26	29

2.4.5 Dukungan Regulasi dan Kebijakan Daerah

Pengelolaan air limbah domestik di suatu kabupaten atau kota tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya regulasi yang mengikat serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dalam mendukung proses percepatan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Gresik, terdapat beberapa peraturan yang mendukung hal tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- 3) Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Selain regulasi, lingkungan yang mendukung adalah rencana dan persiapan peran Pemerintah Daerah dalam sektor pengelolaan air limbah domestik, termasuk fungsi perencanaan, pendanaan, dan sistem *monitoring* terhadap layanan air limbah domestik. Beberapa dokumen pendukung lainnya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Masterplan Air Limbah tahun 2019 (*review*);
- 2) Pemutakhiran Dokumen SSK tahun 2021;
- 3) Penyusunan Dokumen Amdal untuk Pembangunan IPLT Belahan Rejo; dan
- 4) Penyusunan Dokumen Roadmap Air Limbah Domestik Kabupaten Gresik tahun 2021.

2.5 Tuntutan Kebutuhan Pelayanan ALD Mendatang

2.5.1 Tuntutan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan

Harapan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah menjadikan Gresik yang sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan, salah satunya air limbah domestik. Seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan, baik dari sisi kualitas dan percepatan layanan. Tuntutan kualitas pelayanan menuju kondisi sanitasi aman telah digariskan dalam Strategi Sanitasi Kota dan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Gresik. Atas dasar tuntutan tersebut UPT PLCD yang sekarang sedang diusulkan untuk menjadi BLUD UPT PLCD menjalankan misi memenuhi layanan air limbah domestik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sekaligus berorientasi pada percepatan layanan dalam pemenuhan target akses layanan air limbah domestik Pemerintah Kabupaten Gresik.

2.5.2 Harapan Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Gresik

Pengelolaan layanan air limbah domestik yang profesional dan berorientasi pada pengatasan masalah secara mendasar di bidang sanitasi merupakan kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Terbebasnya masyarakat dan lingkungan dari pencemaran air limbah domestik akan berkontribusi pada berkurangnya prevalensi penyakit akibat buruknya sanitasi serta akan meningkatkan status kesehatan masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan status indeks pembangunan manusia.

Seluruh harapan diatas bisa dicapai jika didukung dengan efektifitas fungsi kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, juga didukung oleh sumber daya utama, yaitu sumber daya uang/anggaran, sumber daya teknologi atau sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana sarana pengelolaan air limbah domestik yang telah dimiliki Pemerintah Daerah harus didukung dengan kecukupan biaya operasi dan pemeliharaan. Akan tetapi keterbatasan kemampuan alokasi dana dari pemerintah menjadi isu yang perlu disikapi dengan efektif. Jumlah dan kualitas SDM yang handal dalam hal ini dibutuhkan untuk pengelolaan sarana yang efektif dan penggalan sumber pendapatan untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini dikarenakan, SDM yang handal mampu memetakan potensi dan peluang, membuat perencanaan yang akurat, serta memberikan tindakan pemecahan masalah yang efektif.

Implikasi akhir dari pemenuhan harapan kondisi layanan air limbah domestik adalah dukungan pemerintah daerah untuk menginvestasikan alokasi biaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat kompetensi sesuai tuntutan dalam pelayanan air limbah domestik.

2.5.3 Tuntutan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pelayanan

Efektivitas sistem pelayanan menuntut adanya keselarasan antara besarnya target layanan dengan kecukupan infrastruktur pelayanan serta kualitas manajemen pelayanan.

Kondisi eksisting IPLT Betoyoguci yang secara kapasitas tidak akan mampu mencukupi kebutuhan layanan telah direnspon dengan rencana pembangunan IPLT baru di Belahan Rejo dengan kapasitas dapat mencukupi kebutuhan layanan bari seluruh rumah tangga di Kabupaten Gresik di masa mendatang.

Besarnya target sasaran yang akan dilayani dan tuntutan kualitas pelayanan tidak akan mampu dijawab dengan kelembagaan eksisting UPT karena keterbatasan ruang inovasi dan kewenangan khususnya dalam pengelolaan keuangan sementara tuntutan efektivitas sistem pelayanan memerlukan pendekatan yang berorientasi pada bisnis layanan utilitas publik yang didalamnya mencakup upaya-upaya dalam menggali sumber sumber pembiayaan untuk menutup seluruh kebutuhan. Jika tetap dilakukan dengan skema UPT PLCD maka tuntutan tersebut akan terkenadala dalam pemenuhannya. Upaya peningkatan status UPT PLCD menjadi BLUD UPT PLCD merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperluas kapasitas UPT PLCD dari sisi inovasi, fleksibilitas dan kewenangan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menggali sumber daya yang dibutuhkan untuk percepatan pemenuhan akses layanan air limbah domestik di Kabupaten Gresik.

2.5.4 Tuntutan Akuntabilitas Pelayanan

Akuntabilitas pelayanan merupakan inti dari pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dari pelayanan publik yang harus dijalankan oleh BLUD UPT PLCD. Pelayanan yang akuntabel mencakup dua sasaran yaitu untuk masyarakat/pelanggan dan untuk pemerintah. Makna dari akuntabilitas artinya layanan yang bertanggungjawabkan. Sasaran akuntabilitas bagi masyarakat pelanggan adalah pelayanan yang memehuni hak-hak atas pelanggan meliputi hak atas informasi layanan, obyektivitas dalam pelayanan, kesetaraan antara biaya yang dikeluarkan pelanggan dengan kualitas pelayanan, serta layanan aduan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh petugas. Upaya akuntabilitas untuk pelanggan meliputi:

- (1) akses informasi atas produk layanan serta syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh pelanggan untuk pelaksanaan layanan penyedotan lumpur tinja;
- (2) cara kerja yang profesional dari petugas selama proses pelayanan;
- (3) informasi atas penyelesaian pekerjaan pelayanan sesuai standar; dan
- (4) transparansi dan sikap integritas petugas dalam penagihan dan penerimaan retribusi/biaya layanan.

Akuntabilitas pelayanan untuk pemerintah meliputi: (1) pelaksanaan pelayanan dengan standar K3; (2) pelaksanaan SOP dalam seluruh lini kegiatan pelayanan; (3) kedisiplinan dan integritas dalam pengelolaan keuangan; dan (4) dijalankannya seluruh prosedur administrasi; dan (5) penyiapan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pemenuhan standar akuntabilitas diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan internal dan melibatkan peran masyarakat pelanggan dalam menjaring aspirasi setiap upaya pengembangan dan pemberlakuan kebijakan pelayanan yang berimplikasi pada hak dan kewajiban pelanggan.

2.6 Lingkup Pengembangan Pelayanan

2.6.1 Peningkatan dan Percepatan Akses Pelayanan ALD Masyarakat

Peningkatan dan percepatan akses pelayanan ALD masyarakat adalah upaya strategis dan dilaksanakan secara sistematis untuk peningkatan akses layanan dari tahun ke tahun sampai dengan pencapaian target sasaran yang ditetapkan secara terukur. Upaya peningkatan dan percepatan akses pelayanan mencakup pengelolaan dan pemutahiran data pelanggan, peningkatan profesionalitas dan kesiapan SDM serta strategi dalam menjawab keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dengan melibatkan peran swasta sebagai mitra BLUD UPT PLCD.

2.6.2 Peningkatan Kemampuan *Cost Recovery* Pelayanan

Karakteristik UPT PLCD sumber pembiayaan sepenuhnya berasal dari alokasi APBD dan semakin banyak sasaran yang akan dilayani akan semakin besar beban anggaran dari APBD. Kemampuan *cost recovery* merupakan kondisi yang akan diwujudkan UPT setelah berubah statusnya menjadi BLUD. Makna *cost recovery* dalam pengelolaan layanan ALD oleh BLUD adalah bauran kontribusi sumber biaya APBD dengan sumber biaya dari sumber lainnya yang diupayakan oleh BLUD. Konsekuensi logis tuntutan *cost recovery* bagi BLUD UPT PLCD adalah pengembangan sumber anggaran alternatif untuk memperkecil beban APBD melalui maksimalisasi pendapatan dan jasa layanan dan kegiatan usaha lain di luar retribusi layanan dari setiap rumah tangga.

Potensi dan peluang yang bisa dikembangkan dalam peningkatan kemampuan *cost recovery* BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik antara lain masih terbukanya segmen layanan air limbah dari sektor niaga dan industri di Kabupaten Gresik. Sesuai esensi BLUD adalah peningkatan kualitas layanan, yang dikelola secara *cost recovery*, salah satu cara pencapaian *cost recovery* berbasis kualitas layanan adalah pemberlakuan retribusi wajib atas limbah domestik setiap individu dalam rumah tangga secara berkelanjutan sebagai pengganti tarif layanan.

2.6.3 Optimalisasi Pengoperasian dan Fungsi Teknologi Pelayanan

Pengembangan pelayanan dari sisi optimalisasi pengoperasian dan fungsi teknologi adalah memaksimalkan kinerja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD UPT PLCD yang dihitung berdasarkan rata-rata kemampuan pelayanan setiap unit truck tinja, dan rata-rata kapasitas produksi mesin dalam pengolahan lumpur tinja serta jumlah atau lamanya jam operasi mesin dan IPLT. Upaya untuk mendukung optimalisasi operasi dan fungsi teknologi adalah meningkatkan efisiensi kerja setiap petugas dan menjamin kondisi sarana dan prasarana untuk mampu berfungsi secara maksimal dengan melakukan kontrol dan pengawasan secara ketat dan terukur.

2.6.4 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan

Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan adalah bertumpu pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Upaya praktis yang perlu dilakukan BLUD adalah memastikan jumlah SDM yang cukup dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan melalui penguatan kapasitas terkait teknis, administrasi dan manajerial. Untuk efektivitas peningkatan kualitas SDM upaya yang diperlukan adalah pelaksanaan manajemen kinerja mulai dari penetapan target kinerja setiap bagian, pakta integritas, monitoring dan evaluasi kinerja serta peningkatan motivasi berprestasi melalui kompensasi dan penghargaan yang sesuai.

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Faktor Strategis Pengembangan Pelayanan

Faktor strategis dalam rencana pengembangan layanan Air Limbah Domestik adalah faktor-faktor memiliki dampak langsung terhadap proses dan hasil capaian dari pengembangan layanan. Faktor dikatakan strategis apabila disikapi dengan serangkaian aksi yang terukur akan memberikan dampak yang signifikan, sebaliknya jika faktor strategis tersebut diabaikan akan menjadikan target pengembangan layanan tidak akan tercapai secara signifikan. Faktor strategis mencakup faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal.

3.1.1 Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Faktor strategis internal mencakup kekuatan sebagai modalitas sumber daya dalam rangka pencapaian target pengembangan layanan, serta keterbatasan yang ada pada UPT selama ini yang berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian target pengembangan layanan.

Faktor strategis eksternal adalah peluang-peluang yang berada di luar yang bisa dimanfaatkan atau diberdayakan untuk membantu mempercepat pencapaian target pengembangan layanan dan faktor-faktor yang berada di luar kendali BLUD UPT PLCD yang bersifat mengancam terhambatnya pencapaian target pengembangan layanan. Faktor strategis internal dan eksternal dianalisis dalam rangka menetapkan isu strategis dan tujuan strategis untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pencapaian pengembangan layanan ALD. Analisis faktor strategis dalam Rencana Strategis BLUD UPT PLCD mempertimbangkan aspek bisnis layanan ALD yaitu aspek uang, teknologi/sarana dan prasarana pelayanan dan aspek sumber daya manusia BLUD UPT PLCD Identifikasi faktor strategis internal berdasarkan aspek bisnis BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Identifikasi Faktor Strategis Internal UPT PLCD Kabupaten Gresik

Faktor Strategis Internal	kekuatan (Modalitas) contoh	kelemahan (keterbatasan)
Sumber Daya Uang	APBD untuk ALD dialokasikan secara rutin setiap tahun	Masih rendahnya alokasi anggaran untuk ALD
Sumber Daya Teknologi	Dibangunnya IPLT Belahan Rejo untuk penambahan kapasitas layanan	Masih terbatasnya target wilayah pelayanan dari IPLT eksisting Tidak optimalnya fungsi IPLT

Sumber Daya Manusia dan kelembagaan	Semangat kerja yang tinggi dari karyawan	Rendahnya renumerasi tenaga operator pelayanan Terbatasnya kompetensi teknis dari tenaga operator
Dukungan kebijakan (enabling environment)	Telah diterbitkannya Peraturan Daerah kabupaten Gresik tentang Pengelolaan Air Limbah Gerakan STOP BABS oleh Pemerintah kabupaten	Belum tersosialisasi secara merata Peraturan Daerah untuk ALD Belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah

Tabel 3. 2 Faktor Strategis Eksternal UPT PLCD Kabupaten Gresik

Faktor Strategis Eksternal	Peluang	Ancaman
Pelanggan dan Calon Pelanggan Potensial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya Jumlah Penduduk dibandingkan jumlah pelanggan belum terlayani LLTT ▪ Banyaknya SPAL berbasis Masyarakat ▪ Besarnya segmen industri dan niaga sebagai pelanggan yang belum terlayani LLTT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti program layanan lumpur tinja terjadwal ▪ Banyaknya SPAL berbasis Masyarakat yang tidak berfungsi optimal
Sumber Pembiayaan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya peluang sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan dari segmen industri dan niaga (CSR) ▪ Banyaknya peluang sumber pembiayaan <i>Micro Finance</i> dari Perbankan ▪ Terbukanya peluang usaha penyediaan jasa dalam mendukung proyek/program percepatan sanitasi oleh dinas dan pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ALD belum menjadi prioritas dalam pemanfaatan Dana CSR ▪ Perbankan belum melirik dalam pembiayaan <i>micro finance</i> untuk ALD ▪ Birokrasi ijin usaha yang belum memihak pada sektor UMKM dalam urusan ALD

Pesaing Bisnis	Banyaknya pengusaha sedot tinja yang bisa dijadikan mitra	Pengusaha swasta yang belum memiliki ijin usaha secara legal dan armada yang standar
Peran media, CSO dan teknologi	Banyaknya saluran media yang bisa dimanfaatkan sebagai mitra dalam sosialisasi dan promosi layanan	Aturan anggaran daerah yang kurang fleksibel terhadap promosi dan pemasaran layanan ALD

3.1.2 Isu Strategis

Untuk menjalankan fungsi UPT sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dituntut lebih profesional dalam pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Gresik berdasarkan analisis faktor strategis di atas ditetapkan isu strategis sebagai dasar dalam penetapan sasaran dan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya cakupan akses layanan air limbah domestik;
- 2) Terbatasnya sumber daya keuangan untuk biaya operasi UPT PLCD dalam pengelolaan layanan ALD;
- 3) Terbatasnya kapasitas layanan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik eksisting; dan
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan dan tingkat profesionalisme SDM dalam pengelolaan pelayanan.

3.1.3 Tujuan Strategis

Atas dasar isu strategis ini BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 menetapkan tujuan (sasaran) strategis sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik;
- 2) Memenuhi kebutuhan biaya operasi layanan air limbah domestik dari berbagai sumber;
- 3) Meningkatkan dan memenuhi kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik; dan
- 4) Memenuhi kebutuhan jumlah dan kebutuhan kompetensi SDM untuk pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

3.2 Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi pencapaian sasaran yang dimaksudkan dalam Renstra ini adalah pendekatan strategis yang dilaksanakan secara taktis melalui program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian setiap sasaran yang ditetapkan dalam rangka pengembangan pelayanan ALD di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Strategi percepatan pencapaian akses layanan;
2. Strategi pencapaian *cost recovery*;
3. Strategi optimalisasi fungsi sarana dan prasana pelayanan; dan
4. Strategi sumber daya manusia.

Seluruh strategi diatas memiliki dimensi dan saling berhubungan baik secara parsial maupun secara bersama-sama dalam memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan pemenuhan akses layanan ALD di Kabupaten Gresik. Kerangka hubungan strategi dalam pencapaian akses layanan ALD yang akan dijalankan BLUD UPT PLCD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Pencapaian Akses Layanan ALD

Kerangka kerja setiap strategi untuk mencapai target dalam pengembangan pelayanan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

3.2.1 Strategi Layanan untuk Percepatan Akses Layanan ALD


Strategi percepatan akses layanan adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPT PLCD dalam peningkatan jumlah pelanggan dan jumlah capaian layanan per bulan dan kumulatif capaian per tahun sampai dengan pencapaian total target layanan dalam lima tahun mendatang, Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:

- 1) Cara pengelolaan data dan sistem informasi pelanggan;
- 2) Cara membangun kepedulian masyarakat calon pelanggan;
- 3) Cara verifikasi kelayakan sarana SPAL pelanggan untuk pelayanan;
- 4) Cara mempercepat jumlah capaian layanan per hari, per bulan, dan per tahun;
- 5) Cara menjadikan pelanggan puas atas pelayanan;
- 6) Mitra yang dibutuhkan dan dilibatkan serta cara mengelola mitra untuk promosi/pemasaran layanan BLUD UPT PLCD; dan
- 7) Cara monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian target peningkatan akses pelayanan.

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan secara terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu bertambahnya jumlah pelanggan dan meningkatkan jumlah pelayanan dari waktu ke waktu. Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pengelolaan informasi dan data pelanggan yang *ter-update*;
- 2) Dukungan dan kepedulian masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja melalui BLUD secara berkala atau menjadi pelanggan layanan ALD melalui sistem perpipaan yang terkoneksi dengan IPLT;
- 3) Kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kualitas tangki septik yang memenuhi syarat teknis (SNI);
- 4) Sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelayanan yang efektif; dan
- 5) Level kepuasan pelanggan yang meningkat dari waktu ke waktu.

Ilustrasi pelaksanaan strategi peningkatan akses layanan ALD oleh BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Ilustrasi Strategi Percepatan Akses Layanan

3.2.2 Strategi Keuangan untuk Pencapaian *Cost Recovery*

Strategi pencapaian *cost recovery* adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPT PLCD dalam peningkatan jumlah pendapatan (*revenue*) dalam memenuhi kecukupan kebutuhan biaya operasi pelayanan yang dijalankan BLUD UPT PLCD Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:


- 1) Cara perhitungan kebutuhan biaya operasi yang akurat;
- 2) Cara Identifikasi sumber-sumber pembiayaan;
- 3) Cara mengelola sumber-sumber pendapatan/pemasukan untuk meningkatkan *revenue* BLUD UPT PLCD;

- 4) Cara mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan;
- 5) Cara menjalankan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber pembiayaan; dan
- 6) Cara monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu meningkatnya jumlah pendapatan dari jasa pelayanan, hibah, dan hasil usaha lainnya serta tetap tersedianya alokasi APBD secara memadai dari waktu ke waktu. Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis potensi pendapatan;
- 2) Hasil analisis kebutuhan biaya operasi dan modal serta kebutuhan pembiayaan;
- 3) Sistem pengelolaan jasa layanan yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- 4) Sistem pengelolaan/manajemen keuangan dalam perencanaan, pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Ilustrasi skenario strategi keuangan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2026 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Ilustrasi Strategi Keuangan

Penjelasan rencana keuangan secara lengkap sebagaimana diuraikan pada Bab 5 Rencana Keuangan.

3.2.3 Strategi Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Pelayanan

Strategi pencapaian tingkat optimal fungsi sarana dan prasarana pelayanan adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPT PLCD dalam mencapai tingkat efisiensi, kecukupan, pencapaian standar K3 dalam pengoperasian sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pemenuhan akses pelayanan ALD masyarakat. Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:


- 1) Cara perhitungan kebutuhan sarana pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Cara pengoperasian sarana dan prasarana yang efisien dan efektif;
- 3) Cara menjamin K3 dalam pelaksanaan layanan dan pengoperasian sarana;
- 4) Cara menambah jumlah volume/jumlah dan kapasitas sarana pengolahan ALD; dan
- 5) Cara monitoring dan evaluasi kinerja optimalisasi fungsi sarana.

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan secara terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan tingkat efektifitas fungsi sarana dalam pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Gresik.

Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Idle capacity* yang ideal dari IPLT Betoyoguci dan IPLT Belahan Rejo;
- 2) Sarana pelayanan penyedotan lumpur tinja yang memadai;
- 3) Kecukupan biaya operasi yang dialokasikan untuk operasi layanan dan pengolahan lumpur tinja; dan
- 4) Sistem monitoring dan pengendalian kinerja pelayanan dan operasi sarana dan prasarana ALD yang aman penambahan Kapasitas dari IPLT Belahan Rejo.

Gambar 3. 4 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Sarana dan Prasarana




3.2.4 Strategi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Strategi kelembagaan adalah penatalaksanaan dan pengorganisasian BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dicerminkan ke dalam struktur organisasi dan garis direksi dan pertanggungjawaban antar semua elemen dan posisi jabatan. Strategi Sumber Daya Manusia adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPT PLCD dalam mencapai tingkat efisiensi, kecukupan, pencapaian standar K3 dalam pengoperasian sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pemenuhan akses pelayanan ALD masyarakat. Lingkup strategi kelembagaan meliputi:

- 1) Analisis pekerjaan BLUD;
- 2) Penetapan struktur organisasi BLUD; dan
- 3) Mekanisme kerja dan pertanggungjawaban antar jabatan dalam organisasi BLUD.

Penjelasan secara rinci tentang strategi kelembagaan diuraikan dalam dokumen Pola Tata Kelola BLUD secara terpisah dari Renstra.

Gambaran secara garis besar tentang struktur organisasi BLUD UPT PLCD adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik


Lingkup strategi sumber daya manusia mencakup:

- 1) Cara pemenuhan kebutuhan jumlah dan kualitas SDM yang diharapkan;
- 2) Cara rekrutmen SDM berbasis kompetensi;
- 3) Cara pengembangan kapasitas SDM;
- 4) Cara membangun motivasi berkinerja/berprestasi SDM; dan
- 5) Cara pengelolaan kinerja SDM yang efektif.

Pelaksanaan strategi SDM UPT PLCD Kabupaten Gresik, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sistem Rekrutmen
 - a. Menetapkan informasi kebutuhan pegawai UPT PLCD sebagai bahan pertimbangan dan kajian;
 - b. Menyelenggarakan pengadaan personel sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menetapkan administrasi kepegawaian dalam sistem pengangkatan untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- 2) Pengembangan Kapasitas SDM yang dilakukan melalui:
 - a. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan kurikulum pelatihan teknis dan fungsional;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pendidikan pelatihan di daerah melalui evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - d. Melakukan pembinaan personel secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.
- 3) Membangun motivasi dan pengelolaan kinerja personel, melalui:
 - a. Membagi tugas kepada staf sesuai fungsi yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan; dan
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi atasan.
- 4) Monitoring dan evaluasi kinerja personel, melalui:
 - a. Melakukan koreksi hasil pengelolaan kemampuan personel untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan;
 - b. Memproses sistem pengembangan dan pengendalian berdasarkan juklak/juknis untuk pengelolaan kinerja personel; dan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja personel secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

Ilustrasi strategi SDM dalam kerangka pencapaian kinerja BLUD UPT PLCD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi SDM BLUD UPT PLCD

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh BLUD UPT PLCD dalam pelaksanaan strategi untuk pencapaian akses layanan ALD di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian akses layanan secara bertahap berbasis *roadmap* pencapaian sasaran secara terukur;
2. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana eksisting dan pembangunan unit IPLT baru di Belahan Rejo untuk pemenuhan kapasitas pelayanan secara bertahap;
3. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mengatasi isu dan permasalahan pencemaran lingkungan dari air limbah domestik;
4. Membangun budaya kerja sumber daya manusia BLUD UPT PLCD dengan cerdas, efisien, profesional, akuntabel, dan transparan; dan
5. Menjalin kemitraan dengan pelaku penyedia jasa layanan air limbah domestik di daerah.


BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD UPT PLCD

4.1 Rasional

Upaya pencapaian sasaran pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik oleh BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik akan terwujud jika dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen kinerja organisasi Badan Layanan Umum secara efektif. Perencanaan kinerja yang efektif didasarkan pada tujuan akhir, sasaran antara, strategi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan dan berkontribusi langsung terhadap percepatan pemenuhan target akses layanan air limbah domestik.

4.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renstra BLUD merupakan penjabaran dari strategi dan sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan pelayanan air limbah domestik yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPT PLCD dalam lima tahun mendatang dalam hal pencapaian target pemenuhan akses pelayanan, pencukupan kebutuhan anggaran operasional, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta penggiatan sumber daya manusia. Kerangka logis program kerja BLUD UPT PLCD adalah berangkat dari sasaran (tujuan antara) diturunkan menjadi program dan dari program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Hirarkhi rencana strategis berdasarkan levelnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Hierarki Rencana Strategis BLUD UPT PLCD

Dalam rangka monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis BLUD PALD parameter dan pembuktian hasil dari setiap level tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Parameter Pembuktian Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis BLUD PALD

Hirarki Tujuan	Hubungan antar hirarki	Pembuktian Hasil
Visi	Dampak layanan ALD terhadap pencapaian misi dan Visi	Hasil layanan ALD berkontribusi terhadap peningkatan status IPM
Misi		
Tujuan (goal)/dampak	Hasil terhadap dampak	Meningkatkannya status kesehatan rumah tangga dan lingkungan
Sasaran Hasil (tujuan strategis)	Output terhadap hasil	Pelanggan melakukan penyedotan lumpur tinja secara berulang pada periode/jadwal berikutnya (menjadi pelanggan LLTT)
Program (output)	Kegiatan terhadap output	Tercapainya target output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya yang dialokasikan
Kegiatan (proses)	Input terhadap kegiatan	Pemanfaatan <i>output</i> dapat menghasilkan sejumlah kegiatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan layanan ALD
Input (anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM)		

Penjabaran program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan strategi secara rinci dapat dijabarkan ke dalam matrik program dan kegiatan. Kegiatan strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang dipersiapkan BLUD untuk usulan rencana anggaran. Rincian program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan/sasaran yang akan dicapai dalam periode 2022-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Periode 2022-2026

Strategi 1	Percepatan Layanan
Sasaran	Memenuhi target 20% akses layanan air limbah domestik di Kabupaten Gresik pada tahun 2026
Indikator	(1). Data pelanggan terupdate secara periodik (2). Bertambahnya jumlah pelanggan baru dari waktu ke waktu (3). Tersedia dan berfungsinya MIS (4). Dukungan dan kepedulian masyarakat untuk pengelolaan ALD (5). Informasi produk layanan (6). Mitra layanan (7). Rating kepuasan pelanggan

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
Perkuatan sistem informasi dan data pelanggan	Mengelola sistem informasi dan administrasi pelanggan yang akurat dan efektif	Data pelanggan terupdate	Pembaruan data layanan	Manajemen	Bulanan	12	12	12	12	12
		Penambahan jumlah pelanggan secara periodik	Survei kelayakan calon pelanggan baru	Manajemen BLUD Pelanggan	Triwulan	4	4	4	4	4
		Tersedianya piranti MIS ALD pelanggan	Pengadaan piranti Management Sistem Informasi	Petugas MIS	Sesuai Kebutuhan	1		1		
Percepatan akses layanan ALD Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kepedulian dan dukungan masyarakat untuk pelayanan ALD Membangun keterlibatan swasta dalam percepatan layanan 	Data potensi pelanggan berdsarkan tingkat kepedulian terhadap ALD	Survey Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap ALD	Manajemen Masyarakat	Insidental	1				
		Jumlah kegiatan promosi BLUD	Promosi kepedulian dan produk layanan BLUD PLCD	Masyarakat calon pelanggan	Bulanan	12	12	12	12	12
			Advokasi kepedulian layanan ALD	Masyarakat/Siswa	Semester	2	2	2	2	2
		Jumlah swasta yang terlibat sebagai mitra layanan	Kemitraan dengan penyedia jasa/material layanan ALD	Manajemen Swasta pengusaha ALD	Bulanan dan termonitor kinerjanya	12	12	12	12	12

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
			Kemitraan pemasaran	Manajemen Mitra pemasaran	Trimester	4	4	4	4	4
Kepuasan Pelanggan	Mengelola unit aduan pelanggan yang efektif	Rating kepuasan pelanggan	Survei kepuasan pelanggan secara periodik	Manajemen Pelanggan	Setiap waktu pelayanan dan tahunan	1	1	1	1	1
		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dengan efektif	Pengoperasian unit aduan pelanggan	Manajemen, Petugas layanan, pelanggan	Setiap waktu pelayanan	x	x	x	x	x

Strategi 2	Keuangan
Sasaran	Memenuhi kecukupan biaya untuk operasi dan pengembangan layanan BLUD PLCD secara berkelanjutan
Indikator	(1). Sumber pendapatan non APBD (2). Sistem pengelolaan jasa layanan (3). Kapasitas manajemen keuangan (4). Sistem billing yang efektif (5). Status audit yang sehat

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan sumber-sumber pendapatan non APBD	Memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial untuk keberlanjutan layanan BLUD PLCD	Dokumen analisis kelayakan sumber pembiayaan	Studi kelayakan sumber-sumber pendapatan non APBD	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
		Mitra usaha dan kerjasama layanan BLUD	Kemitraan dengan para pihak potensial untuk penggalangan sumber keuangan	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
	Mengoptimalkan sumber	Sistem pengelolaan jasa layanan	Pengembangan sistem pengelolaan jasa layanan	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1



	pendapatan dari jasa layanan		(retribusi) air limbah domestik							
Perkuatan efektivitas pengelolaan kinerja keuangan	Meningkatkan kapasitas dan berperilaku pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel	Kemampuan petugas dalam pengelolaan keuangan	Pelatihan manajemen keuangan BLUD untuk petugas	Petugas keuangan BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
			Pengembangan sistem pengendalian keuangan berbasis sistem akuntansi pemerintah (SAP)	Petugas keuangan BLUD	Jangka menengah dan terupdate sesuai kebutuhan	1	update	update	update	update
		Sistem dan aplikasi akuntabilitas keuangan	Pengembangan teknologi sistem billing pelanggan berbasis non cash	Petugas keuangan BLUD	Jangka menengah dan terupdate sesuai kebutuhan	1	update	update	update	update
			Audit eksternal keuangan BLUD	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1

Strategi 3	Operasi sarana dan prasarana
Sasaran	Memenuhi kebutuhan kapasitas dan memaksimalkan fungsi IPLT/IPAL dan mesin pengolahan air limbah domestik
Indikator	(1). Fungsi sarana dan prasarana (2). Sistem pengendalian kinerja sarana dan prasarana (3). Kapasitas fungsi sarpras yang memadai (4). Sistem pengendalian K3

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
Optimalisasi pengoperasian	Mengoptimalkan fungsi sarana dan	Efisiensi pengoperasian IPLT dan mesin	Pemeliharaan dan perawatan IPLT/IPAL dan Mesin	Bagian teknis operasi sarpras BLUD	Periodik	12	12	24	24	24

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
dan fungsi sarana dan prasarana	prasarana pelayanan ALD	Efisiensi pengoperasian truck tinja	Pemeliharaan dan perawatan truck tinja	Bagian teknis operasi sarpras BLUD	Periodik	12	12	12	12	12
	Memonitor dan mengendalikan fungsi sarana dan prasarana	Laporan periodik status fungsi sarana dan prasarana	Pengembangan sistem pengendalian kinerja sarana dan prasarana	Petugas operator IPLT dan pelayanan masyarakat	Semester	2	2	2	2	2
			Pengujian baku mutu ALD	Manajemen Petugas operator	Bulanan	12	12	12	12	12
	Menambah kapasitas sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Vol.kapasitas sesuai kebutuhan • Tingkat efisiensi • Jumlah armada terpenuhi 	Rehabilitasi IPLT	Manajemen Pelanggan	2021-2022	1	-	1	-	1
			Upgrading IPLT	Manajemen Pelanggan	2024-2025	-	-	1	-	-
			Pembangunan IPLT Baru	Manajemen Pelanggan	2023	-	1	-	-	-
			Pengadaan armada pelayanan ALD	Manajemen Pelanggan	Sesuai Kebutuhan	1	1	-	-	-
	Perkuatan sistem kesehatan dan keselamatan Kerja	Mengurangi risiko kecelakaan kerja dalam pengoperasian sarana dan prasarana	Dokumen SOP dan petunjuk pelaksanaannya	Penyusunan/review SOP layanan dan operasi	Petugas operator IPLT dan pelayanan masyarakat	Tahunan	1	1	1	1
Penerapan SOP SMK-3 oleh seluruh petugas operator			Pelatihan cara penerapan SOP SMK3	Petugas operator IPLT dan pelayanan masyarakat	Tahunan	1	1	1	1	1
			Monitoring dan pengawasan SOP SMK3		Harian	300	365	365	365	365



Strategi 4	Manajemen Sumber Daya Manusia
Sasaran	Memenuhi jumlah dan kompetensi SDM BLUD dalam menjajalakan tugas dan perannya
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan jumlah dan kualitas/kompetensi SDM 2. Sistem pengelolaan kinerja SDM 3. Enggement (keterlibatan dan tanggungjawab) dan motivasi SDM dalam pencapaian kinerja pelayanan 4. Tingkat kompetensi SDM sesuai tuntutan kinerja

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
Pemenuhan jumlah dan kualitas SDM	Memenuhi kebutuhan SDM dalam berdasarkan struktur organisasi BLUD	Kebutuhan SDM berdasarkan lingkup dan bidang pekerjaan BLUD	Penyiapan analisis beban kerja dan kebutuhan SDM	Manajemen	5 tahunan dan diupdate sesuai kebutuhan	1				
		Uraian Tugas dan Standar kompetensi SDM	Penyiapan Uraian Tugas Karyawan berdasarkan jabatan	Manajemen	5 tahunan dan diupdate sesuai kebutuhan	1				
		Jumlah Karyawan yang memenuhi syarat kompetensi	Rekrutmen karyawan berbasis kompetensi	Manajemen	Sesuai kebutuhan		1		1	
Perkuatan sistem pengelolaan kinerja SDM	Efektivitas pencapaian kinerja SDM dan Kinerja organisasi BLUD	Rencana kinerja karyawan	Perencanaan dan kontrak kinerja tahunan karyawan	Manajemen Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1
		Hasil monitoring kinerja SDM	Penyiapan dukungan piranti kerja karyawan	Karyawan	Periodik	4	4	4	4	4
		Tingkat motivasi dan loyalitas SDM	Penghargaan dan pemenuhan jaminan kerja karyawan	Manajemen Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1
		Hasil kinerja organisasi BLUD	Evaluasi kinerja tahunan karyawan	Manajemen Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1
Penguatan dan pengembangan kapasitas SDM	Meningkatkan level kompetensi dan	Jumlah karyawan bersertifikasi teknis	Pelatihan teknis pengoprasian dan layanan ALD	Karyawan bidang teknis dan admin	Tahunan	1	1	1	1	1

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	profesionalitas kerja SDM	Jumlah karyawan bersertifikasi bidang keuangan	Pelatihan manajemen keuangan dan SAP	Karyawan bidang keuangan	Tahunan	1	1	1	1	1
		Inovasi pengelolaan layanan BLUD	Pelatihan Komunikasi	Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1
			Pelatihan motivasi kerja SDM	Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1
			Studi banding manajemen pengelolaan BLUD	Manajemen Karyawan	Tahunan	1	1	1	1	1

BAB V

RENCANA KEUANGAN

5.1 Rasional

Tujuan utama dari pengembangan pelayanan adalah untuk melakukan percepatan akses layanan air limbah domestik masyarakat Kabupaten Gresik. Dengan berubahnya status dari UPT PLCD menjadi BLUD UPT PLCD dalam pengembangan pelayanan membawa implikasi bertambahnya lingkup kegiatan untuk percepatan pencapaian target akses layanan air limbah domestik yang perlu didukung dengan sumber daya yang memadai dari aspek keuangan/anggaran, kecukupan kapasitas sarana dan prasarana dan kecukupan sumber daya manusia.

Untuk memenuhi kecukupan anggaran perlu dilakukan berbagai upaya oleh BLUD melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baik sumber pendapatan dari jasa layanan dan usaha lainnya yang sah. Untuk mendapatkan sumber pendapatan dari jasa layanan dan usaha lainnya yang sah memerlukan proses dan waktu yang cukup sampai dengan tercapainya tingkat *cost recovery*. Untuk itu, dukungan APBD tetap dibutuhkan dalam jangka panjang selama BLUD UPT PLCD beroperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BLUD, dan sumber pendapatan dari jasa layanan mampu mengurangi beban APBD di masa mendatang.

5.2 Lingkup Rencana Keuangan

Rencana keuangan BLUD UPT PLCD adalah mencakup uraian biaya operasi BLUD UPT PLCD untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian target pengembangan pelayanan mengacu pada struktur anggaran BLUD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:

1. Sumber pendapatan;
2. Rencana belanja; dan
3. Rencana pendanaan dari sumber pembiayaan.

Uraian tentang rencana keuangan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik dalam Renstra ini adalah menggambarkan sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh untuk membiayai kebutuhan operasi layanan dan kebutuhan belanja BLUD UPT PLCD untuk pelaksanaan operasi pelayanan dan upaya pengembangan atau penambahan modal dan aset BLUD serta pengembangan usaha melalui pembiayaan dari pihak lain untuk keberlanjutan BLUD UPT PLCD.

5.2.1 Sumber Pendapatan

Pendapatan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik untuk biaya operasi dan pengembangan sarana dalam pengembangan pelayanan ALD bersumber dari: (1) jasa layanan; (2) hibah; (3) hasil kerja sama dengan pihak lain; (4) APBD; dan (5) pendapatan lainnya yang sah.

- 1) Sumber pendapatan dari jasa layanan adalah retribusi pelayanan dari masyarakat yang mendapat pelayanan dengan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang tarif layanan air limbah domestik;
- 2) Sumber pendapatan dari hibah adalah bantuan dari hibah APBN, lembaga donor dan CSR yang tidak bersifat mengikat;
- 3) Sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama terkait dengan pelayanan air limbah domestik;
- 4) Sumber pendapatan dari APBD adalah yang disediakan dari DPA APBD yang diusulkan melalui Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan
- 5) Pendapatan yang sah antara lain dari jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, investasi dan pengembangan usaha.

5.2.2 Belanja

Belanja BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah pengeluaran biaya untuk seluruh kegiatan operasi dan pengembangan sarana dalam pengembangan layanan air limbah domestik, baik untuk kegiatan yang bersifat *cost center* maupun *profit center* yang dikategorikan sebagai belanja operasi dan belanja modal.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik mencakup seluruh belanja dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain, yaitu belanja kegiatan dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan.

2) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi; gaji, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan/jaminan dan lembur baik untuk tenaga ASN maupun tenaga tetap BLUD sesuai peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Gresik.

3) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah belanja rutin kantor meliputi; *supplies* dan ATK, utilitas untuk listrik, telepon, jaringan *server* dan internet, benda pos, belanja alat kebersihan kantor, bahan kimia untuk pengolahan lumpur tinja, belanja peralatan pelayanan masyarakat, belanja bahan bakar dan oli untuk kendaraan dan truk tinja, belanja alat perlindungan diri dalam pelayanan dan belanja kebutuhan rumah tangga kantor lainnya.

Belanja jasa adalah biaya/upah jasa; tenaga ahli/konsultan, tenaga luar untuk perawatan IPLT/mesin dan kantor, biaya laboratorium dan jasa lainnya sesuai kebutuhan.



4) Belanja Kegiatan

Belanja kegiatan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pengembangan pelayanan sebagaimana dijabarkan dalam bab 3 program dan kegiatan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik.

5) Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

5.2.3 Pembiayaan

Untuk menjadikan BLUD yang mampu menjalankan fungsi layanan air limbah domestik dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk kelangsungan layanan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik memerlukan modal berbasis pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan dan investor. Pembiayaan dari lembaga jasa keuangan dan investor dibutuhkan untuk penambahan aset tetap untuk peningkatan kemampuan layanan dan meningkatkan pendapatan untuk keberlanjutan pelayanan jangka panjang.

Untuk mendapatkan modal atau pendanaan dari sumber pembiayaan BLUD UPT PLCD akan melakukan kajian terhadap kelayakan berdasarkan nilai ekonomis dan besarnya beban biaya yang ditimbulkan atas pembiayaan yang terjangkau akan tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan pemenuhan akses layanan ALD secara berkelanjutan.

5.3 Analisis Kebutuhan Biaya BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

Kebutuhan biaya BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik mencakup biaya operasi dan biaya modal. Biaya operasi mencakup biaya pegawai dan belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya belanja kegiatan untuk mendukung pencapaian target akses layanan sebagaimana dijelaskan dalam program dan kegiatan. Analisis kebutuhan biaya operasi mempertimbangkan pengoperasian IPAL Kawasan yang diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2023.

5.3.1 Biaya Operasional

1) Belanja Pegawai

Jumlah pegawai UPT PLCD pada saat ini sebanyak 29 orang dan diproyeksikan jumlah tersebut akan bertambah pada saat berubah statusnya menjadi BLUD UPT PLCD. Penambahan jumlah pegawai dalam menjalankan BLUD dilakukan secara bertahap;

Tahun 2022

Penambahan jumlah dari jumlah pegawai eksisting untuk pengoperasian IPLT Betoyoguci. Penambahan pegawai pada tahun 2022 untuk tim keuangan dalam pengembangan strategi pengelolaan jasa layanan.

Tahun 2023

Penambahan jumlah pegawai secara signifikan untuk pengelolaan IPLT Belahan Rejo.

Tahun 2024 – 2026

Penambahan jumlah pegawai sesuai kebutuhan selaras dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang akan dilayani.

Jumlah pegawai eksisting dengan jumlah 29 orang pada tahun 2020 membutuhkan biaya sebesar Rp653.848.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk komponen gaji, tunjangan dan lembur. Estimasi kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai BLUD UPT PLCD dari tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun 2021-2026

Uraian	Eksisting UPT	Proyeksi Belanja Pegawai BLUD UPT PLCD				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah pegawai	29	35	48	54	54	54
Biaya Gaji	602.400.000	703.200.000	1.081.200.000	1.232.400.000	1.232.400.000	1.232.400.000
Tunjangan	-	-	-	-	-	-
Lembur	50.400.000	65.520.000	95.760.000	105.840.000	105.840.000	105.840.000
Jaminan Kesehatan	1.048.000	1.114.000	1.257.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total	653.848.000	769.834.000	1.178.217.000	1.339.563.000	1.339.563.000	1.339.563.000

Rincian kebutuhan gaji pegawai tahun 2021-2026 berdasarkan posisi, kompetensi serta besaran gaji per tahun dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rincian Kebutuhan Biaya Pegawai Berdasarkan Posisi dan Jabatan Tahun 2022

Posisi/Jabatan	Jumlah personel	Biaya Rata Rata Gaji Dan Tunjangan/ Tahun/Orang (Rp)	Total kebutuhan biaya per tahun (Rp)
Kepala BLUD	1	120.000.000	120.000.000
Bendahara	1	96.000.000	96.000.000
Pengelola Jasa Pelayanan dan Pendapatan Lain	1	27.600.000	27.600.000
Pengelola Aset, Barang dan Jasa	1	27.600.000	27.600.000
Administrasi Umum, Kepegawaian dan k3	1	27.600.000	27.600.000



Posisi/Jabatan	Jumlah Personel	Biaya Rata Rata Gaji Dan Tunjangan/ Tahun/Orang (Rp)	Total Kebutuhan Biaya Per Tahun (Rp)
Penelitian, Perencanaan Teknis dan Pengembangan Layanan SPALD	1	27.600.000	27.600.000
Pengelolaan Layanan IPLT	19	25.200.000	478.800.000
Pengelolaan Sistem Informasi Pelanggan, Penyedotan dan Pengangkutan	1	27.600.000	27.600.000
Pemasaran & Pengembangan kerjasama	1	27.600.000	27.600.000
Penyuluhan, Pemberdayaan Advokasi	1	27.600.000	27.600.000
Monitoring & Pemeliharaan Sarana Prasarana SPALD	7	25.200.000	176.400.000

Jumlah kebutuhan biaya pegawai per orang akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berdasarkan laju inflasi dan hasil penilaian kinerja untuk pegawai BLUD dan kenaikan berdasarkan ketentuan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gresik untuk pegawai dengan status ASN/PNS.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan rutin operasi BLUD UPT PLCD untuk mendukung operasi kantor, operasi layanan masyarakat/pelanggan dan operasi sarana dan prasarana. Belanja barang dan jasa meliputi:

- a. Belanja operasi kantor meliputi: i. biaya beban rutin utilitas listrik, air, telepon dan jaringan/server; ii. belanja rumah tangga kantor; dan iii. belanja ATK;
- b. Belanja operasi pelayanan masyarakat meliputi biaya penyedotan lumpur tinja serta biaya operasi kendaraan sedot tinja;
- c. Belanja operasi IPLT dan mesin meliputi biaya perawatan mesin, biaya jasa pengurusan, dan biaya bahan kimia; dan
- d. Belanja program dan kegiatan dalam rangka efektifitas pencapaian target kinerja BLUD.

Jumlah biaya belanja barang dan jasa UPT PLCD pada tahun 2020 adalah sebesar Rp803.472.454,00 dan pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.584.844.924,00. Kebutuhan belanja barang dan jasa pada tahun 2022 akan mengalami peningkatan dan mulai tahun 2023 akan mengalami kenaikan yang signifikan selaras dengan mulai beroperasinya IPLT Belahan Rejo. Proyeksi kebutuhan belanja barang dan jasa BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Proyeksi Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk Operasi Pelayanan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

URAIAN RENCANA BELANJA	UPT PLCD (Rp)	Estimasi Kebutuhan Biaya per Tahun BLUD UPT PLCD (Rp)				
	Proyeksi 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.818.491	32.818.491	32.818.491	32.818.491	32.818.491	32.818.491
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.012.850	2.012.850	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	149.000.900	149.000.900	149.000.900	149.000.900	149.000.900	149.000.900
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran	701.244	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	78.581.069	78.581.069	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.999.375	3.999.375	6.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6.212.024	6.212.024	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.213.997	2.213.997	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.261.525	16.261.525	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

URAIAN RENCANA BELANJA	UPT PLCD (Rp)	Estimasi Kebutuhan Biaya per Tahun BLUD UPT PLCD (Rp)				
	Proyeksi 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.689.285	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.861.875	6.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	41.320.830	49.869.967	68.393.098	76.942.235	76.942.235	76.942.235
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.709.250	13.709.250	13.709.250	13.709.250	13.709.250	13.709.250



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Belanja Obat-Obatan	399.870	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Belanja Obat-Obatan-Obatan Lainnya	864.670	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura (Manmin Harian Petugas)	22.534.200	27.196.448	37.297.986	41.960.234	41.960.234	41.960.234
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.660.000	37.003.448	50.747.586	57.091.034	57.091.034	57.091.034

URAIAN RENCANA BELANJA	UPT PLCD (Rp)	Estimasi Kebutuhan Biaya per Tahun BLUD UPT PLCD (Rp)				
	Proyeksi 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.150.000	12.250.000	16.800.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.718.750	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	2.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Belanja Tagihan Air	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
Belanja Tagihan Listrik	16.716.684	16.716.684	96.716.684	96.716.684	96.716.684	96.716.684
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.660.000	6.660.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000
Belanja Lembur	30.240.000	36.496.552	50.052.414	56.308.966	56.308.966	56.308.966
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.903.120	19.903.120	39.806.240	39.806.240	39.806.240	39.806.240
Belana Perjalanan Dinas	66.588.000	66.588.000	66.588.000	66.588.000	66.588.000	66.588.000
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Test Laboratorium Efluen)	22.500.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	55.000.000	55.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
TOTAL	705.218.009	742.493.700	1.058.550.649	1.090.462.034	1.090.462.034	1.090.462.034

5.3.2 Belanja Modal

Belanja modal bertujuan untuk pembelian aset BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan layanan umum pengelolaan air limbah domestik. Aset yang diadakan melalui belanja modal meliputi aset tetap dan aset bergerak yang dioperasikan sesuai dengan umur ekonomis dan mengalami penyusutan, dan amortisasi untuk jenis aset modal/uang dari sumber pembiayaan pihak ketiga atau lembaga jasa keuangan. Kebutuhan belanja modal BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik periode 2022 sampai dengan 2026 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Estimasi Kebutuhan Belanja Modal BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

Uraian	Proyeksi Belanja Pegawai BLUD UPT PLCD				
	2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan dan Mesin	104.001.502	53.769.705	26.992.490	56.992.490	86.992.490
Belanja Aset Tetap Lainnya	156.002.253	80.654.558	40.488.734	85.488.734	130.488.734
Belanja Aset Lainnya	86.667.919	44.808.088	22.493.741	47.493.741	72.493.741
Jumlah Belanja Modal	346.671.674	179.232.351	89.974.965	189.974.965	289.974.965

5.3.3 Total Kebutuhan Belanja

Berdasarkan analisis kebutuhan belanja di atas, estimasi total kebutuhan belanja operasi dan modal diproyeksikan dari tahun 2022 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Estimasi Total Kebutuhan Belanja BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik

Uraian	Proyeksi Belanja Pegawai BLUD UPT PLCD (Rp)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	769.834.000	1.178.217.000	1.339.563.000	1.339.563.000	1.339.563.000
Belanja Barang dan Jasa	683.494.326	942.550.649	970.462.035	970.462.035	970.462.035
Belanja Modal	346.671.674	179.232.351	89.974.965	189.974.965	289.974.965
Total Estimasi Belanja	1.800.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000



5.4 Analisis Sumber Pendapatan

5.4.1 Anggaran Eksisting

Pendapatan eksisting sebagai sumber anggaran operasi UPT PLCD adalah berasal dari APBD yang melekat pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.584.844.924,00 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Anggaran UPT PLCD Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Alokasi APBD	494.077.000	780.299.000	790.648.000	1.584.844.924
Hibah dan sumber lainnya	-	-	-	-
Total Anggaran	494.077.000	780.299.000	790.648.000	1.584.844.924

Dengan perubahan status IPLT menjadi BLUD akan mengalami kenaikan jumlah biaya yang dibutuhkan yang perlu diupayakan sendiri oleh BLUD dari sumber lainnya di luar alokasi APBD. Sumber pendapatan BLUD berdasarkan struktur anggaran BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: (1) jasa layanan; (2) hibah; (3) hasil kerja sama dengan pihak lain; (4) APBD; dan (5) pendapatan lainnya yang sah.

5.4.2 Potensi Pendapatan dari Jasa Layanan

1) Jasa Layanan Eksisting

Jasa layanan/retribusi UPT PLCD dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jasa layanan sedot tinja oleh UPT PLCD dan jasa pengolahan lumpur tinja dari swasta penyedia jasa layanan sedot tinja. Jumlah layanan sedot tinja yang dilakukan oleh UPT PLCD pada tahun 2020 adalah sebanyak 412 pelanggan, dan yang dilayani oleh swasta sebanyak 307 pelanggan. Jasa layanan diperoleh dari uang retribusi pelanggan yang mendapatkan layanan ALD pada tahun 2020 berdasarkan jenis jasa retribusi menunjukkan jasa layanan sedot tinja sebesar Rp108.550.000,00 dan jasa pengolahan air limbah/lumpur tinja dari swasta penyedia jasa sedot tinja sebesar Rp6.910.000,00.

Jika dilihat perkembangan dari selama dua tahun dari 2019 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 7 Jumlah Pelanggan dan Retribusi Terkumpul dari Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020
Pelanggan		
Pelanggan yang dilayani UPT PLCD	309 Pelanggan	412 Pelanggan
Pelanggan yang dilayani swasta	289 Pelanggan	307 Pelanggan
Jasa Retribusi Terkumpul dan Disetor		
Jasa layanan sedot tinja oleh UPTD	59.700.000	108.550.000
Jasa pengolahan AL dari swasta	6.515.000	6.910.000
Total Retribusi Terkumpul dan disetor	66.215.000	115.460.000

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan perolehan pendapatan dari retribusi menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari jasa layanan menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam pengoperasian BLUD di masa mendatang. Faktor strategis peningkatan jumlah retribusi/jasa layanan adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah penerima manfaat atau pelanggan. Artinya, semakin banyak jumlah pelanggan yang dilayani maka akan semakin besar jumlah retribusi yang akan dikumpulkan;
- b) Kebijakan/peraturan yang mendorong kepedulian masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja oleh UPT PLCD. Semakin efektif penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penyedotan lumpur tinja akan meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan penyedotan yang dilayani oleh BLUD UPT PLCD; dan
- c) Kebijakan tarif yang dilakukan penyesuaian atau peningkatan secara berkala, artinya dengan peningkatan besaran tarif berdasarkan segmen pelanggan akan menambah jumlah perolehan sumber pendapatan dari jasa layanan.

2) Peluang

Peluang peningkatan pendapatan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Pendapatan dari jasa operasi

Dengan dibangunnya IPLT Belahan Rejo dengan kapasitas 200 M3 akan berpotensi meningkatnya jumlah pelanggan yang bisa meningkatkan sumber pendapatan. Semakin diperbesar kapasitas IPLT dengan penambahan unit baru akan semakin meningkat jumlah pelanggan yang bisa dilayani banyaknya pengusaha sedot tinja yang berlokasi Desa Tanjung dengan rata-rata 50 truk tinja yang dibuang secara tidak aman dalam wilayah tersebut, dapat dialihkan pembuangan dan pengolahan lumpur tinjanya ke IPLT yang sedang dibangun di Belahan Rejo. Dengan tarif pengolahan lumpur tinja yang telah ditetapkan maka akan menambah pendapatan rata-rata per tahun secara signifikan.

2. Pendapatan dari Jasa/Usaha Lainnya

Kabupaten Gresik dengan kondisi saat ini masih terbatas jumlah KK yang memiliki septic tank kedap yang menjadikan tidak bisa dilakukan penyedotan. Sering dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat masih terbuka peluang BLUD UPT PLCD melakukan usaha penyediaan jasa *septic tank* kedap air dengan harga yang terjangkau bekerjasama dengan *provider* dan atau mengembangkan produk sendiri. Jika diasumsikan selama 5 (lima) tahun BLUD UPT PLCD bisa menyediakan minimal 10.000 unit maka keuntungan yang diperoleh cukup signifikan menambah pendapatan rata-rata per tahun. Demikian pula dengan bertambahnya rumah tangga yang memiliki *septic tank* kedap air, maka dalam 2 (dua) tahun berikutnya akan menambah jumlah pelanggan dan akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

3. Pendapatan dari Hibah

Walaupun proyeksi jumlah pendapatan dari hibah belum bisa dinyatakan dengan jumlah angka yang pasti, namun demikian kecenderungan lembaga donor dan perhatian pusat terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah semakin besar. Prestasi UPT PLCD yang akan berubah menjadi BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik selama ini telah mengundang perhatian para pihak untuk memberikan dukungan. Dengan upaya-upaya strategis dan taktis, BLUD ke depan masih melihat besarnya peluang bantuan dari lembaga donor dan pemerintah pusat melalui skema program yang mereka lakukan.

4. Pendapatan dari CSR

Walaupun kecenderungan CSR dalam pemberian bantuannya langsung ditujukan kepada masyarakat dan dikelola sendiri BLUD UPT PLCD melihat peluang bantuan CSR untuk membiayai pembelian *septic tank* kedap yang secara langsung akan berkontribusi dalam peningkatan jumlah pelanggan dan penambahan pendapatan dari jasa layanan sedot tinja.

5.4.3 Perhitungan Estimasi Pendapatan dari Jasa Layanan

Perhitungan pendapatan dari jasa layanan didasarkan pada analisis kemampuan operasi dari pengelolaan IPLT dan kegiatan penyedotan lumpur tinja baik yang dilakukan BLUD sendiri maupun yang dilakukan melalui peran swasta mitra. Hasil analisis perhitungan potensi pendapatan dari jasa layanan adalah sebagai berikut:

Proyeksi target pendapatan sebagaimana proyeksi di atas bisa dicapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. Target penambahan jumlah layanan per tahun naik sebanyak 2.000 yang diupayakan melalui promosi oleh BLUD UPT PLCD dan mitra swasta;
2. Tarif jasa sedot tinja oleh BLUD UPT PLCD dan pengolahan lumpur tinja dari hasil penyedotan oleh swasta dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
3. Identifikasi/pemetaan dan kontrak layanan dari segmen niaga telah dilakukan pada tahun 2022 paling tidak dengan 500 pelanggan dari unsur industri, perkantoran, pertokoan, restoran, dan layanan publik lainnya dengan 2 (dua) kali layanan per tahun;
4. Kapasitas IPLT mencukupi sesuai dengan kebutuhan; dan
5. Penambahan truk tinja milik BLUD sesuai kebutuhan yang didukung tenaga operator secara cukup.

5.4.4 Potensi Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari hibah adalah pendapatan dari bantuan pihak lain yang tidak bersifat mengikat baik dari lembaga donor, CSR maupun Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah.

UPT PLCD Kabupaten Gresik yang akan berstatus BLUD UPT PLCD telah menunjukkan prestasinya baik ditingkat daerah maupun di tingkat nasional yang telah mengundang perhatian lembaga donor dan Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian dan bantuan dalam penguatan dan pengembangan pelayanan. Perhatian nyata yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah bantuan Unit IPLT baru di Desa Belahan Rejo Kedamean untuk menambah kapasitas layanan. Perhatian dari lembaga donor antara lain USAID IUWASH PLUS, UNICEF dan SNV yang telah memberikan bantuan dalam bentuk penguatan kapasitas dan *twinning* program antar lembaga operator di Indonesia.

Keberadaan lembaga donor dan perhatian dari Pemerintah Pusat serta CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan di tahun-tahun mendatang untuk menambah sumber pendapatan melalui bantuan yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai kegiatan operasi BLUD UPT PLCD.



5.4.5 Pendapatan dari Kerjasama dengan Pihak Lain

Pendapatan dari hasil kerjasama adalah kerjasama layanan air limbah yang dilakukan BLUD dengan daerah lain di luar Kabupaten Gresik baik yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah maupun kerjasama langsung dengan segmen niaga. Keberadaan UPT PLCD Kabupaten Gresik telah dikenal secara luas oleh daerah lain yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan lumpur tinja dan segmen industri dari kota sekitar yang memerlukan layanan pengolahan air limbahnya. Dalam beberapa tahun terakhir UPT PLCD Kabupaten Gresik telah melakukan penjajagan atas permintaan pelayanan pengolahan air limbah dari segmen industri untuk mengolah limbahnya. Dari hasil penjajagan menunjukkan besarnya minat dan keinginan segmen niaga untuk mendapatkan layanan pengolahan air limbahnya oleh UPT Kabupaten Gresik.

Hal ini menunjukkan potensi dan peluang untuk dikembangkannya kerjasama layanan yang akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan BLUD UPT PLCD di masa mendatang.

Potensi kerjasama layanan pengelolaan air limbah dari segmen niaga dari daerah lain didukung dengan infrastruktur pengolahan lumpur tinja yang dimiliki UPT PLCD yang berbasis mekanikal yang secara teknis dapat melakukan fungsi pengolahan air limbah yang dibutuhkan segmen industri.

Proyeksi peluang kerjasama kemitraan pengelolaan air limbah dengan daerah lain paling tidak dapat dilakukan dengan 4-5 mitra atau paling tidak dalam satu tahun dapat melayani sebanyak 900 m³, Jika dengan rata-rata tarif layanan penyedotan sektor niaga per m³ sebesar Rp200.000,00 maka potensi peluang pendapatan tambahan dari segmen ini adalah sebesar Rp180.000.000,00 per tahun.

5.4.6 Pendapatan dari APBD

Berubahnya status UPT PLCD menjadi BLUD bukan berarti akan meniadakan alokasi anggaran dari APBD karena esensi perubahan dari UPT PLCD menjadi BLUD adalah perubahan mindset atau kerangka berfikir memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan filosofi badan layanan umum. Nuansa pelayanan berbasis Unit Pelaksana Teknis yang sepenuhnya tergantung pada ketentuan birokrasi akan berubah menjadi kegiatan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan sebagai upaya percepatan akses pemenuhan layanan air limbah domestik.

Semakin besarnya target capaian akses akan berbanding lurus dengan semakin besarnya biaya operasi yang dibutuhkan dan harapan Pemerintah Daerah tidak semakin berat beban APBD. Dengan asumsi kemampuan APBD tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan biaya maka BLUD UPT PLCD akan mampu mengupayakan dengan sumber pendapatan lain untuk keberlanjutan layanan.

Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan sumber pendapatan yang dilakukan dan dikelola secara langsung oleh BLUD UPT PLCD adalah mengurangi beban APBD secara bertahap menuju keseimbangan antara sumber pendapatan dari APBD dengan sumber lainnya atas usaha dan prakarsa BLUD UPT PLCD.

5.4.7 Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah

Sumber pendapatan BLUD UPT PLCD selain dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama juga bisa berasal dari sumber pendapatan lain yang diciptakan oleh BLUD dalam bentuk usaha atau penyediaan jasa lain selain jasa layanan pengolahan air limbah. Jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh BLUD UPT PLCD antara lain jasa penyediaan *septic tank* kedap bagi rumah tangga yang belum memiliki *septic tank* kedap yang memungkinkan oleh dilakukan pelayanan air limbah domestik. Berdasarkan potensi rumah tangga dengan *septic tank* tidak kedap masih sebesar 78% dari total rumah. Potensi yang cukup besar ini merupakan pasar usaha yang bisa dilakukan oleh BLUD UPT PLCD yang akan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan untuk keberlanjutan operasi BLUD UPT PLCD.

5.4.8 Proyeksi Total Pendapatan

Total proyeksi pendapatan adalah dihitung dari potensi pendapatan dari jasa layanan air limbah domestik skala rumah tangga, jasa layanan dari segmen niaga berdasarkan perhitungan jumlah kapasitas yang tersedia serta asumsi kemampuan rata-rata peningkatan jumlah pelanggan per tahun diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Proyeksi Pendapatan Berbasis Jasa Layanan BLUD UPT PLCD Tahun 2022-2026

SUMBER JASA	2022	2023	2024	2025	2026
Jasa tarif normal	225.000.000	450.000.000	765.000.000	1.020.000.000	1.710.000.000
Jasa tarif sosial	60.000.000	90.000.000	99.000.000	99.000.000	108.000.000
Jasa tarif niaga	180.000.000	420.000.000	792.000.000	1.122.000.000	2.025.000.000
Jasa olah LT swasta	90.000.000	810.000.000	1.296.000.000	1.512.000.000	2.592.000.000
TOTAL	555.000.000	1.770.000.000	2.952.000.000	3.753.000.000	6.435.000.000

Faktor yang dijadikan dasar perhitungan pendapatan berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Volume kapasitas IPLT eksisting dan pada tahun 2022 masih sebesar 45 m³ per hari;
- 2) Penambahan kapasitas IPLT dengan pembangunan unit baru dari 45 m³ menjadi 245 m³ sehingga jumlah pelanggannya bisa dilipatgandakan atau ditambah secara signifikan;
- 3) Target penambahan jumlah pelanggan per tahun yang dilayani BLUD maupun yang dilayani swasta; dan
- 4) Tarif eksisting akan disesuaikan setiap 2 (dua) tahun.

Hasil simulasi perhitungan secara detail proyeksi pendapatan dari jasa layanan adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 9 Proyeksi Potensi Pendapatan BLUD UPT PLCD dari Jasa Layanan dan Berdasarkan Kapasitas IPLT tersedia 2022-2026

Uraian	Proyeksi per tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Target Rumah Tangga untuk Pelayanan ALD (asumsi)	3.000	20.000	24.600	29.200	34.800
Sarana IPLT dan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat					
Kapasitas IPLT Betooyo Guci	45	45	45	45	45
Kapasitas IPLT Belahanrejo	-	200	200	400	400
Total kapasitas terbangun IPLT Betooyo Guci dan Belahanrejo	45	245	245	445	445
Total IPAL Berbasis Masyarakat (unit)	134	134	134	134	134
Total Rumah tangga dilayani IPAL Berbasis Masyarakat	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pemanfaatan IPLT (Betooyo Guci dan Belahan Rejo)					
Jumlah Rumah Tangga yang akan dilayani IPLT BG dan BH	3.000	20.000	24.600	29.200	34.800
Jumlah ritase layanan sedot tinja dari UPT / tahun	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000
Jumlah ritase layanan sedot tinja dari swasta & niaga / tahun	2.000	18.000	21.600	25.200	28.800
TARIF (tarif yang akan diusulkan)					
Klasifikasi Tarif					
Tarif segmen rumah tangga (normal)	450.000	450.000	510.000	510.000	570.000
Tarif segmen tarif sosial	300.000	300.000	330.000	330.000	360.000
Tarif segmen tarif komersial	600.000	600.000	660.000	660.000	750.000
Tarif pengolahan Lumpur Tinja oleh swasta /ritase	45.000	45.000	60.000	60.000	90.000
Jumlah pelanggan BLUD berdasarkan segmen tarif					
Jumlah pelanggan BLUD segmen tarif normal	500	1.000	1.500	2.000	3.000
Jumlah pelanggan BLUD segmen tarif sosial	200	300	300	300	300
Jumlah pelanggan BLUD segmen tarif komersial	300	700	1.200	1.700	2.700
Jumlah ritase pengolahan LT swasta per tahun	2.000	18.000	21.600	25.200	28.800
PENDAPATAN					
Pendapatan sedot Tinja oleh BLUD segmen RT normal	225.000.000	450.000.000	765.000.000	1.020.000.000	1.710.000.000
Pendapatan sedot Tinja oleh BLUD segmen sosial	60.000.000	90.000.000	99.000.000	99.000.000	108.000.000
Pendapatan sedot Tinja oleh BLUD segmen segmen komersial	180.000.000	420.000.000	792.000.000	1.122.000.000	2.025.000.000
Pendapatan pengolahan LT dari swasta	90.000.000	810.000.000	1.296.000.000	1.512.000.000	2.592.000.000
Total Pendapatan sedot tinja dan pengolahan LT BLUD PLCD	555.000.000	1.770.000.000	2.952.000.000	3.753.000.000	6.435.000.000

5.4 Surplus Defisit Pendapatan Terhadap Biaya Operasional

Sebagaimana dijelaskan pada proyeksi kebutuhan belanja operasi diproyeksikan pada tahun 2022 membutuhkan biaya sebesar: Rp1.800.000.000,00 dan dari proyeksi pendapatan akan diperoleh sebesar Rp555.000.000,00 dengan demikian masih terdapat gap defisit yang harus ditutup melalui alokasi APBD sebesar Rp1.600.000.000,00. Jumlah defisit operasional setiap tahun akan menurun sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan yang diperoleh BLUD dan dengan demikian kebutuhan alokasi APBD juga akan semakin menurun dalam periode 2022 sampai dengan 2026.

5.5 Rencana Pengelolaan Keuangan BLUD UPT PLCD.

Rencana pengelolaan keuangan BLUD UPT PLCD mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.6.1 Perencanaan dan Anggaran BLUD UPT PLCD

Renstra BLUD UPT PLCD selanjutnya dijadikan dasar dan dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan sebagai berikut:

- 1) RBA BLUD UPT PLCD disusun berdasarkan: a. anggaran berbasis kinerja; b. standar satuan harga; dan c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya;
- 2) Langkah dan prosedur dalam penyusunan RBA BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik secara rinci diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dengan tetap mengikuti prosedur penganggaran dari Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- 3) Dalam proses perencanaan dan penganggaran BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dan konsultasi serta meminta persetujuan dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.6.2 Pengendalian dan akuntabilitas Keuangan

Pengendalian dan akuntabilitas keuangan BLUD UPT PLCD Kabupaten Gresik akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Struktur personel yang membidangi manajemen keuangan terdiri dari:



- a. *Financial Officer* yang bertanggungjawab terhadap aspek perencanaan, pengelolaan, pengendalian, audit, dan laporan keuangan;
 - b. Bendahara meliputi bendahara kas masuk dan bendahara kas keluar yang menangani: i. pencatatan dan pelaporan uang jasa pelanggan dan uang dari sumber lainnya termasuk dari sumber pembiayaan; dan ii. pengeluaran dan pelaporan penggunaan keuangan untuk belanja operasi dan belanja modal; dan
 - c. Petugas administrasi keuangan bertanggungjawab terhadap eksekusi belanja operasi dan lalu lintas transaksi keuangan sehari hari.
- 2) Untuk tujuan akuntabilitas BLUD UPT PLCD menyiapkan SOP internal dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

5.6.3 Laporan Keuangan

- 1) Pelaksanaan laporan keuangan dan audit dilaksanakan sesuai dengan periode laporan keuangan pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan
- 2) Upaya untuk memastikan laporan keuangan dan pelaksanaan audit berjalan efektif BLUD UPT PLCD melakukan upaya *compliance audit* secara internal yaitu melakukan *checklist* dan memastikan seluruh aspek yang tercakup dalam audit telah dipenuhi yang didukung dengan dokumen transaksi.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis BLUD UPT PLCD disusun sebagai arah dan acuan yang dipedomani BLUD dalam perencanaan operasional dan pengembangan pola tata kelola, penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.

Mempertimbangkan situasi dan tuntutan pelayanan serta perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan akses layanan air limbah domestik dokumen Rencana Strategis BLUD UPT PLCD ini akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk melakukan penyesuaian khususnya dalam penetapan target dan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seluruh taget kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini akan tercapai dengan asumsi tidak adanya faktor penghambat diluar kendali BLUD yang berimplikasi pada tidak bisa dijalankannya seluruh atau sebagian kegiatan yang telah ditetapkan.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI